



**PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN
NOMOR: 01/BPMS-BNKP/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN
NOMOR: 01/BPMS-BNKP/2007 TENTANG BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE
BANUA NIHA KERISO PROTESTAN**

***Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja*
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

- Menelaah : Kel. 18:13-27; 1Sam. 16:1-13; Dan. 7:10; Mrk. 10:45; Luk. 9:12-17; 12:42-44; 14:28; Yoh. 15:9-17; Kis. 1:15-26; 6:1-7; 10:33-47; Ef. 4:11-16; Flp. 2:1-11; 1Tim. 3:1-7; 3:8-13; 5:21; Tit. 1:5-10; 1Ptr. 3:15; 4:10.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tata Gereja tahun 2007 dan Amandemen Bab X, pasal 32 dan pasal 33 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan BNKP tentang Badan Pekerja Majelis Sinode;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat persidangan Majelis Sinode BNKP pada tanggal 6 s.d. 10 Juli 2022 yang menetapkan Ketua BPMS BNKP bertugas secara defenitif;
- c. bahwa berdasarkan ketetapan Persidangan Majelis Sinode BNKP ke-60 tersebut di atas, peraturan BNKP nomor: 01/BPMS-BNKP/2021 tentang perubahan pertama atas peraturan banua niha keriso protestan nomor: 01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan, dalam pelaksanaanya sudah tidak relevan dan kurang memadai sehingga dipandang perlu dilakukan penyempurnaan.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: II/TAP.MS-BNKP/2007 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Tata Gereja Banua Niha Keriso Protestan.
2. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: III/TAP.MS-BNKP/2020 Tentang Amandemen Tata Gereja Bnkp Tahun 2007 Pasal 32 dan 33.
3. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: V/TAP.MS-BNKP/2022 Tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Badan Pekerja Majelis Sinode Bnkp Masa Pelayanan 2022–2027.
4. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: IX/TAP MS-BNKP/2022

Tentang Penetapan Ketua Bpms Bnkp Periode 2022-2027.

5. Keputusan Majelis Sinode BNKP Nomor: 06/KEP.MS-BNKP/2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota-Anggota Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Dan Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
6. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 11/BPMS-BNKP/2012 Tentang Keanggotaan BNKP.
7. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 14/BPMS - BNKP/2014 Tentang Komisi di Jemaat.
8. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 23/BPMS-BNKP/2019 Tentang Kode Etik Pendeta.
9. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 24/BPMS-BNKP/2020 Tentang Pelayan.
10. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 02/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor 02/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
11. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 03/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan BNKP Nomor: 10/BPMS-BNKP/2010 dan Nomor: 18/BPMS-BNKP/2016 Tentang Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
12. Keputusan BPMS BNKP Nomor: 10/BPMS-BNKP/2008 Tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP.

Memperhatikan : Pendapat dan saran Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP dalam persidangan tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR: 01/BPMS-BNKP/2007 TENTANG BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BANUA NIHA KERISO PROTESTAN .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Tata Gereja adalah Tata Gereja BNKP.
- (2) Amandemen Tata Gereja adalah Amandemen Tata Gereja BNKP.
- (3) Banua Niha Keriso Protestan disingkat BNKP.
- (4) Majelis Sinode adalah Majelis Sinode BNKP.

- (5) Persidangan Majelis Sinode adalah Sidang Majelis Sinode BNKP.
- (6) Majelis Ketua persidangan Majelis Sinode adalah Majelis Ketua persidangan Majelis Sinode BNKP.
- (7) Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (8) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (9) Ketua BPMS adalah Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (10) Persidangan BPMS adalah Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (11) Sidang BPMS adalah Agenda penetapan dan pengambilan keputusan yang berlaku di BNKP.
- (12) Majelis Ketua persidangan BPMS adalah Majelis Ketua persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (13) Ketetapan Majelis Sinode adalah Ketetapan Majelis Sinode BNKP.
- (14) Keputusan Majelis Sinode adalah Keputusan Majelis Sinode BNKP.
- (15) Keputusan BPMS adalah Keputusan Badan Pekerja Keputusan Majelis Sinode BNKP.
- (16) Resort adalah persekutuan dari jemaat-jemaat yang berdekatan secara geografis dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota.
- (17) Jemaat adalah persekutuan dari anggota-anggota BNKP di lingkungan tertentu sebagai wujud kesatuan BNKP yang hadir dan melaksanakan misinya di tempat tertentu.
- (18) Pendeta adalah Pendeta BNKP.
- (19) Guru Jemaat adalah Guru Jemaat BNKP.
- (20) Satua Niha Keriso adalah Satua Niha Keriso BNKP.
- (21) Warga Gereja adalah anggota tetap BNKP.
- (22) Perempuan adalah Perempuan BNKP.
- (23) Pemuda adalah Pemuda BNKP.
- (24) Rapat Pendeta adalah Rapat Pendeta BNKP.
- (25) Majelis Resort adalah Majelis Resort BNKP.
- (26) Anggota BNKP adalah Warga Jemaat BNKP.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

BPMS merupakan badan representasi (perwakilan) Majelis Sinode dalam masa antara Persidangan Majelis Sinode.

Pasal 3

- (1) Badan Pekerja Majelis Sinode bertugas:
 - a. mewakili Majelis Sinode dalam masa selang persidangan Majelis Sinode;
 - b. mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Majelis Sinode;
 - c. menetapkan peraturan-peraturan BNKP sebagai pelaksanaan dari Tata Gereja;
 - d. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinode, serta perubahan APBS;

- e. membentuk unit-unit pelayanan (komisi/lembaga/proyek/yayasan) BNKP menurut kebutuhan.
- (2) BPMS memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diwujudkan melalui:
 - a. persidangan BPMS;
 - b. pengawasan secara langsung seperti visitasi yang teknik pelaksanaannya diatur melalui tata tertib BPMS;
 - c. pelaksanaan tugas, peran dan fungsi Ketua BPMS;
 - d. pembagian tugas anggota BPMS non BPHMS dalam bidang-bidang tugas;
 - e. rapat Khusus anggota BPMS untuk membicarakan hasil kerja bidang yang akan diputuskan dalam sidang BPMS.

Pasal 4 **Keanggotaan**

Anggota BPMS berjumlah 25 orang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| (1) Unsur Pendeta | = 8 (delapan) orang. |
| (2) Unsur Guru Jemaat | = 2 (dua) orang. |
| (3) Unsur Satua Niha Keriso | = 6 (enam) orang. |
| (4) Utusan Warga Gereja | = 3 (tiga) orang. |
| (5) Utusan Perempuan | = 3 (tiga) orang. |
| (6) Utusan Pemuda | = 3 (tiga) orang. |

Pasal 5 **Pemilihan Anggota BPMS**

- (1) Anggota BPMS dipilih oleh Majelis Sinode dari antara anggota Majelis Sinode dan tata cara pemilihannya diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Sebelum dilaksanakan pemilihan calon Anggota BPMS dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu diteliti oleh Panitia Khusus yang dibentuk oleh Majelis Ketua Persidangan sesuai dengan syarat- syarat yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan oleh Majelis Ketua persidangan.

Pasal 6 **Syarat-syarat untuk dicalonkan menjadi Anggota BPMS**

- (1) Unsur Pendeta:
 - a. aktif melayani sebagai Pendeta Jemaat, atau Pendeta Fungsional, atau Pendeta Resort, atau pendeta di unit pelayanan BNKP sekurang-kurangnya 10 tahun;
 - b. berpendidikan minimal Strata-1;
 - c. telah menunjukkan prestasi pelayanan sebagai pendeta dalam pelayanan BNKP;
 - d. mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang keberadaan dan pergumulan yang dihadapi oleh BNKP baik ke dalam maupun ke luar;

- e. kehidupan pribadi dan keluarga tidak bercacat sebagaimana diatur dalam kode etik Pendeta BNKP;
- f. tidak Pernah diberikan surat peringatan dan skorsing pada kurun waktu 5 tahun terakhir oleh BPHMS BNKP.

(2) Unsur Guru Jemaat:

- a. aktif melayani dalam BNKP sebagai guru jemaat sekurang-kurangnya 10 tahun;
- b. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
- c. telah menunjukkan prestasi pelayanan sebagai Guru Jemaat dalam pelayanan BNKP;
- d. mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang keberadaan dan pergumulan yang dihadapi oleh BNKP baik ke dalam maupun ke luar;
- e. kehidupan pribadi dan keluarga tidak bercacat;
- f. tidak pernah diberikan surat peringatan dan skorsing pada kurun waktu 5 tahun terakhir oleh BPMR dan atau BPHMS BNKP.

(3) Unsur Satua Niha Keriso:

- a. Satua Niha Keriso yang aktif melayani sebagai Majelis Jemaat di BNKP;
- b. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
- c. telah menunjukkan prestasi pelayanan sebagai Satua Niha Keriso dalam pelayanan BNKP;
- d. mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang keberadaan dan pergumulan yang dihadapi oleh BNKP baik ke dalam maupun ke luar;
- e. kehidupan pribadi dan keluarga tidak bercacat;
- f. tidak Pernah diberikan surat peringatan dan skorsing pada kurun waktu 5 tahun terakhir oleh BPMR BNKP.

(4) Utusan Warga Gereja:

- a. warga Gereja yang aktif dalam pelayanan di BNKP;
- b. berpendidikan minimal Strata-1;
- c. telah menunjukkan prestasi pelayanan sebagai Warga Gereja dalam pelayanan BNKP;
- d. mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang keberadaan dan pergumulan yang dihadapi oleh BNKP baik ke dalam maupun ke luar;
- e. kehidupan pribadi dan keluarga tidak bercacat.

(5) Utusan Perempuan :

- a. perempuan yang aktif dalam pelayanan di BNKP;
- b. berpendidikan minimal Strata-1;
- c. telah menunjukkan prestasi pelayanan sebagai Perempuan dalam pelayanan BNKP;
- d. mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang keberadaan dan pergumulan yang dihadapi oleh BNKP baik ke dalam maupun ke luar;
- e. kehidupan pribadi dan keluarga tidak bercacat.

(6) Utusan Pemuda:

- a. pemuda yang aktif dalam pelayanan di BNKP;
- b. berpendidikan minimal Strata-1;
- c. telah menunjukkan prestasi pelayanan sebagai Pemuda dalam pelayanan BNKP;

- d. mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang keberadaan dan pergumulan yang dihadapi oleh BNKP baik ke dalam maupun ke luar;
- e. kehidupan pribadi dan keluarga tidak bercacat.

Pasal 7
Masa Pelayanan

- (1) Masa pelayanan anggota BPMS adalah satu periode 5 (lima) Tahun.
- (2) Seseorang hanya dapat menjadi anggota BPMS selama dua periode berturut-turut.

Pasal 8
Berakhirnya Keanggotaan BPMS

Seseorang anggota BPMS diberhentikan sebelum berakhir masa pelayanannya karena:

- (1) Meninggal dunia.
- (2) Atas permintaan sendiri.
- (3) Diberhentikan karena sesuatu alasan yang sah, yang ditandai dengan sebuah keputusan persidangan BPMS.

Pasal 9
Pergantian Antar Waktu

- (1) Anggota BPMS yang berhenti sebelum masa pelayanannya berakhir, diganti dari anggota Majelis Sinode dari unsur yang sama, yang mendapat jumlah suara terbanyak urutan berikutnya pada waktu pemilihan anggota-anggota BPMS dalam Persidangan Majelis Sinode.
- (2) Anggota BPMS pengganti sebagaimana pada ayat (1) dilantik oleh Ketua BPMS dalam persidangan BPMS.
- (3) Bila Ketua BPMS berhenti sebelum masa pelayanannya berakhir, maka persidangan BPMS memilih salah seorang anggota BPMS menjadi pelaksana tugas Ketua BPMS dari unsur pendeta.
- (4) Pelaksana tugas ketua terpilih tersebut sebagaimana ayat (3) menjalankan tugasnya sampai pada persidangan Majelis Sinode berikutnya.
- (5) Pelaksana tugas ketua terpilih ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan BPMS yang ditandatangani oleh Majelis Ketua persidangan BPMS.
- (6) Pada persidangan Majelis Sinode berikutnya, Majelis Sinode memilih kembali Ketua BPMS dari anggota-anggota BPMS unsur pendeta.
- (7) Ketua BPMS pengganti antar waktu dilantik dalam kebaktian penutupan oleh salah seorang Pendeta dengan umur tertua dari anggota Majelis Sinode.

Pasal 10
Pengukuhan dan Pelantikan

- (1) Anggota BPMS yang telah terpilih nama-namanya dibacakan dan dikukuhkan dengan Ketetapan Majelis Sinode yang ditandatangani oleh Majelis Ketua.

- (2) Pelantikan anggota BPMS dilakukan bersama dengan pelantikan BPHMS dalam kebaktian penutupan Persidangan Majelis Sinode di hadapan warga jemaat.
- (3) Pelantikan anggota BPMS dan BPHMS terpilih, dilakukan oleh pendeta dengan umur tertua anggota Majelis Sinode tersebut.
- (4) Serah terima tugas BPMS dan BPHMS yang lama dengan yang baru dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelantikan.

Pasal 11 **Susunan Personalia**

- (1) Susunan BPMS terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - c. Anggota 23 (dua puluh tiga) orang.
- (2) Badan Pekerja Majelis Sinode dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.
- (3) Ketua BPMS dipilih dari anggota BPMS unsur Pendeta melalui Persidangan Majelis Sinode.
- (4) Sekretaris BPMS *ex officio* Sekretaris Umum BNKP .

Pasal 12 **Syarat-syarat Ketua BPMS**

Seseorang dapat diajukan menjadi calon Ketua BPMS apabila ia memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Seorang pendeta yang aktif melayani di BNKP sekurang-kurangnya 15 tahun.
- (2) Telah menunjukkan secara nyata kemampuan memimpin suatu jemaat, atau resort, atau suatu unit pelayanan lainnya di BNKP.
- (3) Telah menunjukkan kemampuan membina kerjasama dengan teman-teman sekerja (*team work*) dalam melaksanakan tugas pelayanan sebelumnya.
- (4) Mempunyai pengetahuan yang baik tentang organisasi, tata gereja dan peraturan yang berlaku di BNKP.

Pasal 13 **Status, Tugas, Kewajiban dan Hak Ketua BPMS**

- (1) Jabatan Ketua BPMS dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya berstatus defenitif di kantor sinode BNKP.
- (2) Ketua BPMS mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan, melaksanakan dan memimpin persidangan BPMS bersama dengan sekretaris BPMS;
 - b. menentukan dan merencanakan agenda persidangan BPMS bersama dengan sekretaris BPMS, dalam rangka menunaikan tugas BPMS seperti yang telah tercantum di dalam Tata Gereja BNKP;
 - c. mengawasi dan mengingatkan terus BPHMS BNKP agar konsisten dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diputuskan di dalam persidangan BPMS BNKP;

- d. menghadiri rapat konsultasi dengan BPHMS BNKP;
- e. melaksanakan pelantikan anggota Majelis Sinode yang telah ditetapkan, sebelum melaksanakan tugasnya pada Persidangan Majelis Sinode;
- f. melaksanakan pelantikan anggota BPMS pengganti antar waktu;
- g. melaksanakan pelantikan BPP Sinodal;
- h. memimpin persidangan BPMS bersama dengan Majelis Ketua;
- i. mewakili BPMS untuk memberi persetujuan atas pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Praeses;
- j. memberi arahan, petunjuk dan saran kepada masing-masing bidang tugas anggota BPMS;
- k. melaksanakan pengawasan secara langsung atas implementasi ketetapan Persidangan Majelis Sinode dan Keputusan BPMS;
- l. menyiapkan rancangan sinkronisasi atau revisi peraturan dan keputusan yang telah diterbitkan, untuk dibahas oleh anggota BPMS bidang peraturan dan keputusan yang selanjutnya menjadi bahan pembahasan dan keputusan dalam persidangan BPMS;
- m. menyiapkan rancangan program pembuatan peraturan (legislasi) tahunan BPMS untuk selanjutnya ditetapkan dalam persidangan BPMS;
- n. menghadiri rapat-rapat bidang tugas BPMS sesuai dengan pembagian bidang tugas anggota BPMS bukan BPHMS.

(3) Ketua BPMS berkewajiban untuk:

- a. memberikan informasi tentang langkah-langkah, saran-saran dan tugas-tugas yang telah dilaksanakannya dalam setiap persidangan BPMS, dalam rangka membagi informasi untuk didalami atau dibahas pada persidangan BPMS;
- b. hal-hal yang didalami atau dibahas dalam informasi Ketua BPMS sebagaimana dimaksud dalam poin (a) di atas, menjadi bahan yang akan diputuskan dalam sidang BPMS;
- c. menyampaikan laporan mengenai tugas-tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh BPMS dalam Persidangan Majelis Sinode BNKP;
- d. laporan mengenai tugas-tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh BPMS sebagaimana dimaksud dalam poin (c) di atas terlebih dahulu dibahas dan ditetapkan dalam sidang BPMS;
- e. memberikan informasi sehubungan ketetapan dan keputusan Persidangan Majelis Sinode dan Persidangan BPMS manakala diperlukan.

(4) Ketua BPMS berhak untuk:

- a. mendapatkan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai Ketua BPMS;
- b. mendapatkan uang kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14 Rapat Konsultasi Ketua BPMS dengan BPHMS

- (1) Rapat konsultasi diadakan oleh BPHMS dengan Ketua BPMS.
- (2) Ketua BPMS menghadiri rapat konsultasi dalam rangka mendapatkan informasi dan memberikan saran-saran dalam berbagai persoalan-persoalan yang ada di dalam BNKP serta

mengingatkan BPHMS BNKP tentang keputusan-keputusan yang telah diputuskan di dalam persidangan BPMS BNKP.

- (3) Rapat konsultasi setidaknya-tidaknya dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) bulan atau sesuai dengan kebutuhan *real* dalam pelayanan BNKP.
- (4) Hal-hal yang telah dibahas dan saran-saran yang telah diberikan oleh Ketua BPMS dalam rapat konsultasi menjadi bahan informasi tugas ketua BPMS dalam persidangan BPMS.

Pasal 15 **Anggaran BPMS**

- (1) Anggaran perbelanjaan BPMS merupakan satu kesatuan dalam APBS.
- (2) Anggaran perbelanjaan tahunan BPMS dimuat dalam RAPBS yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan dalam persidangan BPMS.

Pasal 16 **Persidangan**

- (1) BPMS bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan.
- (2) Sidang BPMS yang dimaksud pada ayat (1) di atas ialah sidang BPMS ke-I, sidang BPMS ke-II dan sidang BPMS ke-III pada tahun berkenan.
- (3) Persidangan BPMS dapat diadakan lebih dari satu kali dalam 4 (empat) bulan atas permintaan BPHMS atau sesuai kebutuhan karena adanya hal-hal penting yang patut dibicarakan.
- (4) Setiap anggota BPMS yang hadir dalam persidangan BPMS, berhak mendapatkan dana transportasi, akomodasi, konsumsi dan uang sidang.
- (5) Setiap anggota BPMS yang hadir dalam persidangan Majelis Sinode, berhak mendapat dana transportasi, akomodasi, konsumsi dan uang sidang.

Pasal 17

- (1) Persidangan BPMS dipimpin oleh Majelis Ketua yaitu Ketua BPMS dan 2 orang anggota yang diunjuk oleh Ketua BPMS dari antara anggota BPMS yang bukan unsur BPHMS.
- (2) Jika Ketua BPMS tidak dapat meneruskan tugas memimpin persidangan, maka sidang dipimpin oleh Majelis Ketua yang telah diunjuk oleh Ketua BPMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Jika Ketua BPMS berhalangan memimpin persidangan, maka sekretaris BPMS membuka persidangan dan selanjutnya mengunjuk 2 orang menjadi Majelis Ketua dari anggota BPMS yang bukan unsur BPHMS.

Pasal 18

- (1) Persidangan BPMS sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPMS.
- (2) Pembukaan dan penutupan sidang BPMS dilakukan oleh Ketua BPMS dan atau Majelis Ketua.

- (3) Segala keputusan persidangan BPMS ditandatangani oleh Ketua BPMS dan Sekretaris.

Pasal 19

Tata Tertib Persidangan BPMS diatur tersendiri.

BAB III
PENUTUP

Pasal 20

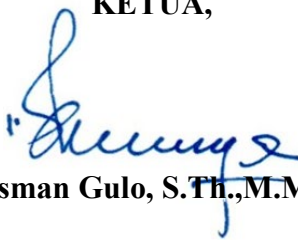
- (1) Peraturan ini disahkan dalam Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2023 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan disahkannya peraturan ini maka peraturan sebelumnya yakni Peraturan BNKP Nomor: 01/BPMS-BNKP/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal, 26 Oktober 2023

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,

SEKRETARIS,


Pdt. Oklisman Gulo, S.Th.,M.Min.,M.M. Pdt. Ya'aman Zega, S.Th.,M.Min.